



**P E N E T A P A N**

**No. 28/Pdt.P/2020/PN Bau**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Z A I N A B, Tempat/ tanggal lahir : Talaga, 31 Desember 1964,  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat :  
Jl. Erlangga Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau,  
selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 3-6-2020 dengan No. 28/Pdt.P/2020/PN Bau telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah mengurus Paspor di Kantor Imigrasi dan Paspor tersebut telah terbit dengan Nomor P 162542 namun didalam Paspor Pemohon tersebut terdapat kesalahan tanggal lahir yaitu yang tercantum tanggal 07 Februari 1964 seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 31 Desember 1964;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah tanggal lahir Pemohon tersebut diatas yang semula tanggal 07 Februari 1964 diganti menjadi tanggal 31 Desember 1964 untuk keseragaman tanggal lahir Pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk merubah / mengganti tanggal lahir Pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon semula tanggal 07 Februari 1964 sebagaimana yang tertera dalam Paspor dengan Nomor P 162542, diganti menjadi tanggal 31 Desember 1964 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir dimaksud setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pihak Kantor Imigrasi untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAINAB (Bukti P-1);
2. Foto copy Paspor atas nama Zainab Binti Hj Ali (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zainab (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga La Ida (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi ZAIF TAWAKAL:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan kesalahan tanggal lahir Pemohon yang tertera di paspornya ;
- Bahwa Pemohon lahir di Talaga pada tanggal 31 Desember 1964;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada Paspor karena berbeda dengan surat-surat penting milik Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa tujuan pergantian tanggal lahir pada paspor tersebut untuk keseragaman dengan surat-surat Pemohon yang lainnya seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperpanjang Paspornya karena tahun ini akan menunaikan ibadah haji ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi FINDA ;

- Bahwa saksi adalah cucu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Talaga pada tanggal 31 Desember 1964 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum pada Paspor yang berbeda dengan surat-surat penting milik Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa tujuan pergantian tanggal lahir pada paspor tersebut untuk keseragaman dengan surat-surat Pemohon yang lainnya seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperpanjang Paspornya karena tahun ini akan menunaikan ibadah haji ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Zaif Tawakal dan saksi Finda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Pemohon berdomisili di Jl. Erlangga RT 013 RW 005 Kel. Lanto Kecamatan Murhum Kota Baubau dengan demikian pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Baubau tidak menyalahi kompetensi relatif maupun asas domisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1, P-3 dan P-4 serta dari keterangan saksi-saksi, Pemohon lahir di Talaga pada tanggal 31 Desember 1964 ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi, ternyata dalam Paspor atas nama Pemohon, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tertulis tanggal 07 Februari sehingga hal tersebut berbeda dengan kenyataan sebenarnya yaitu 31 Desember. Dengan adanya kesalahan pada tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut diatas, Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum di dalam Paspor dengan maksud agar sesuai dengan kenyataan dan sebagaimana tercantum dalam surat lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon sangat memerlukan Paspor untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini sehingga perlu memperpanjang Paspor yang sudah dimilikinya. Hakim berpendapat hal tersebut tidak menyalahi hukum karena hal tersebut agar Pemohon tidak mengalami kesulitan masalah administrasi di kemudian hari sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg dan RV serta peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perbaikan data dalam paspor atas nama Pemohon semula tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 07 Februari 1964 sebagaimana yang tertera dalam Paspor dengan Nomor P 162542, diganti menjadi tanggal 31 Desember 1964 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir dimaksud setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pihak Kantor Imigrasi untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh kami LUTFI ALZAGLADI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LISNINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LISNINA, S.H

LUTFI ALZAGLADI, S.H

## Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 75.000,-
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp 10.000,-
- Materai Putusan	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)